



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN PAHLAWAN NO 1 TELEPON 21985 SINGARAJA

Singaraja, 16 Mei 2020

Kepada,

Nomor : 27.c / SatgasCovid19/V/2020
Lampiran : -
Perihal : **Penggunaan Masker**

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Buleleng
3. Para Kabag. Setda Kabupaten Buleleng
4. Pimpinan BUMD/BUMN di Kabupaten
Buleleng
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 149/GugasCovid19/V/2020 tentang Pemakaian Masker Tertanggal 14 Mei 2020 serta mengingat pentingnya penggunaan masker dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka dimohon perhatian saudara sebagai berikut :

1. Mengharuskan setiap tamu/ pengunjung/ pemohon pelayanan publik di Kantor/Instansi saudara untuk menggunakan masker.
2. Bagi tamu/ pengunjung/ pemohon pelayanan publik yang tidak menggunakan masker agar ditolak atau ditunda proses permohonan pelayanan publiknya.
3. Apabila pemohon pelayanan publik merupakan penyandang disabilitas atau orang yang kurang mampu secara ekonomi agar dibantu diberikan masker sehingga dapat dilayani permohonan pelayanan publiknya. Untuk maksud tersebut pada unit-unit pelayanan publik perlu disiapkan masker untuk diberikan kepada pemohon pelayanan publik sesuai kategori diatas.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannya. Terimakasih

An. Ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19
Sekretaris,



[Signature]
Drs. Gede Suyasa, M.Pd.
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan disampaikan kepada YTH.:

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
4. Forkopimda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Arsip